



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**YUNINGSIH**, beralamat di Gg. Sri Gunting 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus tanggal 11 Maret 2025 dalam Register Nomor: 223/Pdt.P/2025/PN Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Sah dari pasangan Suami Istri yang Bernama Aman dan Batjih;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Gg sri gunting 1 no. 91 RT 01 RW 08 kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 31 Oktober 2024, yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah yang perkawinannya belum tercatat pada Akta Kelahiran No. 3272-LT-31102024-0017 menjadi perkawinan yang tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung akan tetapi oleh petugas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan perkawinan yang belum tercatat;
6. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
  1. KTP Nomor 3273055807590008 atas Nama Yuningsih;
  2. Kartu Keluarga Nomor 3273050407110659 atas Nama Kepala Keluarga Dayat;
  3. Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-31102024-0017;
  4. Duplikat Kutipan Akta Nikah Orang Tua Nomor Kk.10.19.15/DN/22/2011;
7. Bahwa untuk mewujudkan permohonan ini diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi atau Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perkawinan yang sudah tercatat berdasarkan Putusan Pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273055807590008 atas nama Yuningsih, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273050407110659 atas nama kepala keluarga Dayat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 3 September 2021, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017 atas nama Yuningsih yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 31 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.651/106/X/1977 atas nama Dayat dan Yuningsih yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung tertanggal 29 November 1977, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.19.15/DN/22/2011 tertanggal 13 September 2011, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Roswati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Gg. Sri gunting 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama Aman dan Batjih;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon dengan permohonannya berniat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017 Pemohon dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada akta kelahiran tersebut untuk pengurusan warisan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Kuswandi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Gg. Sri gunting 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama Aman dan Batjih;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon dengan permohonannya berniat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017 Pemohon dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada akta kelahiran tersebut untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon hendak memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada akta kelahiran Pemohon No.3273-LT-31102024-0017, akibat adanya kesalahan dalam penulisan status perkawinan orangtua Pemohon tersebut sering menimbulkan kebingungan saat pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat administratif untuk pengurusan warisan, maka untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon No.3273-LT-31102024-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat pada penilaian dan pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengamatan Hakim selama berlangsungnya proses pemeriksaan serta fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273055807590008 atas nama Yuningsih serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3273050407110659 atas nama kepala keluarga Dayat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 3 September 2021 yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Gg. Sri Gunting 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sehingga Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon bernama Yuningsih beralamat di Gg. Sri Gunting 1 RT 01 RW 08 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang Bernama Aman dan Batjih;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-31102024-0017 status perkawinan orangtua Pemohon tertulis yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan Perundang-Undangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat dengan tujuan untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum Pemohon tersebut cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan atau tidak, untuk itu Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya yang kedua memohon untuk menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-31102024-0017 yang semula tertulis status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada akta kelahiran tersebut untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.19.15/DN/22/2011 tertanggal 13 September 2011 serta diperkuat dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3273050407110659 atas nama kepala keluarga Dayat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 3 September 2021, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No.651/106/X/1977 atas nama Dayat dan Yuningsih yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung tertanggal 29 November 1977 serta diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan orangtua Pemohon telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum yang ketiga memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status perkawinan orangtua Pemohon dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas Pemohon dan oleh karenanya di perlukan Penetapan pengadilan untuk memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017 atas nama Yuningsih yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 31 Oktober 2024, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perbaikan status perkawinan orangtua Pemohon yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki status perkawinan orangtua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam petitum kedua telah dikabulkan, maka guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum yang ke-empat memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi atau Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perkawinan yang sudah tercatat berdasarkan putusan pengadilan, hakim berpendapat oleh karena petitum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua dan ketiga dalam Permohonannya telah hakim kabulkan dengan demikian terhadap petitum ke-empat berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk pengurusan warisan dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, serta Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dari amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan *yurisdiksi volunteer* yang merupakan kepentingan Pemohon saja dan bersifat untuk satu pihak saja/ex-pante, tidak ada lawan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dari petitum kedua hingga keempat beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya petitum pertamapun dapat dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dari perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan perkawinan yang belum tercatat menjadi perkawinan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3273-LT-31102024-0017, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi atau Lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perkawinan yang sudah tercatat berdasarkan Putusan Pengadilan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar  
Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Bayu Seno Mahartoyo Sukmo S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Riyani Wartiningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Riyani Wartiningsih, S.H.,M.H.

Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. 150.000,- |
| - PNBP Relas        | Rp. 10.000,-  |
| - Materai           | Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,-  |

**J u m l a h :** Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).